

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
Transmigrasi dan Tenaga Kerja**



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Izin Pengangkutan Sampah Yang Didukung Tenaga Kerja**


No. SK : 746

**Persyaratan**

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati dengan Materai Rp.6000,-;
2. Foto copy NIB;
3. Foto copy Akta Pendirian bagi usaha berbentuk badan usaha;
4. Foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
5. Pas photo ukuran 3x4=3 Lembar;
6. Fotocopy STNK dan KIR kendaraan;
7. Proposal Teknis Kegiatan: • Rincian Kegiatan • Teknis sarana pengangkutan • Rincian pengelolaan lingkungan • Rincian perjalanan pengangkutan • Spesifikasi peralatan atau teknologi yang digunakan • Daftar Peralatan kerja penunjang yang dimiliki • Daftar peralatan safety yang dimiliki • Uraian mengenai sumber dan kapasitas sampah • Daftar Nama Pengemudi dan SIM
8. Fotocopy izin lingkungan yang telah dimiliki seperti Amdal/UKL-UPL/DPLH/DPPL/SPPL, Izin Lokasi, SIUP, TDP, NPWP, IMB;
9. Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- dan KTP orang yang diberi (jika dikuasakan);
10. Izin penggunaan pemanfaatan tanah/izin perubahan penggunaan pemanfaatan tanah.

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Keputusan Izin Pengangkutan Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pengangkutan Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,